

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada pada setiap desa atau kelurahan dibentuknya Bhabinkamtibmas untuk setiap desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.

Bhabinkamtibmas dibentuk untuk tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.²

Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat

¹ Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat, serta melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Bhabinkamtibmas memiliki wewenang Dalam melaksanakan tugas yaitu:³

- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat;
- b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴

Kehidupan dalam lingkungan bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan baik ada kalanya muncul perselisihan ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. perselisihan ataupun pelanggaran dapat menjadikan suasana lingkungan masyarakat tidak aman dan dapat mengganggu ketertiban

³ Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bhabinkamtibmas

⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

masyarakat. Perselisihan ataupun pelanggaran merupakan perbuatan yang bisa saja mengakibatkan timbulnya sebuah tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak selalu harus di proses sampai dengan penjatuhan perampasan kemerdekaan, namun aparat kepolisian dalam hal menangani tindak pidana ringan dapat mengambil kebijakan dengan menyarankan proses perdamaian antara pelaku kejahatan dengan korbannya.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Polisi Bhabinkamtibmas merupakan polisi garda terdepan yang mengetahui dan menangani kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Polisi Bhabinkamtibmas sekarang ini diberikan wewenang melalui Peraturan Kapolri yaitu Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

Keadilan Restoratif menyatakan bahwa anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dapat menangani tindak pidana ringan dengan keadilan restorative.

Polisi Bhabinkamtibnas memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan di dalam kehidupan masyarakat, dan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini polisi Bhabinkamtibnas dituntut dapat membantu mewujudkan keadilan restorative, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.⁶

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁷

Zaman sekarang ini banyak terjadi kasus tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, namun pada kenyataannya harus diselesaikan dengan proses peradilan pengadilan dengan panjatan putusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan tersebut. Kasus tindak pidana ringan yang tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan keadilan restorative hingga berakhir dengan putusan hukuman pengadilan juga banyak terjadi di wilayah Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

⁶ Zasima A. Djamil, Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, Papua, 2020, hlm 43

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Angka 3

1. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Agus Suparman yang mencuri 2 (dua) tabung gas milik korban Azhari Arbi, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.⁸
2. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Silvida yang mencuri 1 buah celana kain milik korban Teuku Haris, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.⁹
3. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Samidah yang melakukan perusakan tembok rumah bagian kamar mandi milik saudara Afrizal Ahmad, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰
4. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Maimunah yang menampar saudara Masdinur ditempat keramaian, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.¹¹
5. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Muhammad Iqbal melakukan tendangan kepada bagian badan sebelah kiri korban Hero Pratama sehingga mengakibatkan korban jatuh dan pelaku Muhammad Iqbal kembali melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menginjak-injak bagian perut dari korban Hero Pratama sehingga menyebabkan korban memar di bagian perutnya.

⁸ Lihat Lampiran Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Bna

⁹ Lihat Lampiran Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bna

¹⁰ Lihat Lampiran Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bna

¹¹ Lihat Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Bna

sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 100.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 hari.¹²

6. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Misdaryuni terhadap Mustakim dengan memukul kearah muka mustakim sebanyak 1 (satu) kali. sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.¹³
7. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Markus yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dengan menampar saksi kevin, sehingga tindak pidana ringan yang dilakukan oleh markus tersebut harus menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 18 (delapan) belas hari¹⁴
8. Kasus tindak pidana ringan Muchtar yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korbannya dengan cara memarahi dan menampar pipi korbannya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan olehnya tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan¹⁵
9. Kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh ernawati yang mendorong korbannya wahyuni hingga terjatuh dan memukul kaki sebelah kiri/betis saksi

¹² Lihat Lampiran Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Bna

¹³ Lihat Lampiran Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bna

¹⁴ Lihat Lampiran Putusan 228/Pid.B/2022/PN Bna

¹⁵ Lihat Lampiran Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna

korban Wahyuni, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa terpaksa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.¹⁶

Berdasarkan 9 (Sembilan) kasus tindak pidana ringan diatas, jika dilihat kronologis dari kasus tindak pidana ringan tersebut dapat dikatakan sangatlah ringan, sehingga sudah seharusnya tindak pidana ringan tersebut dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, namun kenyataannya harus diselesaikan dengan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Polisi Bhabinkamtibmas yang memiliki wewenang dan peran untuk dapat mengupayakan kasus tindak pidana ringan tersebut dengan penyelesaian keadilan restorative, namun kenyetaannya kasus tersebut sampai diproses hukum dengan proses peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan keadilan restorative namun harus diselesaikan dengan proses peradilan dipengadilan merupakan sebuah kendala bagi Polisi Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan penanganan tindak pidana ringan dengan keadilan restorative seperti yang di atur dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian di atas menjadi menarik untuk dilakukan lebih lanjut tentang bagaimana peran Polisi Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan dengan keadilan restorative di wilayah hukum Banda Aceh, dan apa yang menjadi kendala polisi Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan

¹⁶Lihat Lampiran Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bna

yang seharusnya dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, namun justru harus sampai kepada proses peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah kendala Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas terhadap kendala dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal tesis ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas terhadap kendala dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh?

Adapun manfaat penelitian proposal ini ada dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan akademis yang diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran khususnya di bidang hukum tentang peran bhabinkamtibmas dalam mewujudkan keamanan berbasis nilai keadilan restoratif. Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terkait langsung dengan isu yang sedang diteliti yaitu tentang Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Nilai Keadilan Restorative Di Kota Banda Aceh.

D. Keaslian Penelitian

Penelusuran atas beberapa literatur telah dilakukan penulis bertujuan untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang dituangkan dalam proposal tesis ini. Hal itu sekaligus bermanfaat dalam mengembangkan kerangka berpikir dari studi dengan judul “Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif”. Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya dilakukan oleh:

1. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran bhabinkabtibmas dalam pembinaan terhadap polisi masyarakat

terkait sistim keamanan lingkungan. Hasi penelitian didapatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmasguna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas belum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan¹⁷

2. Franto Akcheryan Matondang, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Praktik Dan Kendala Pelaksanaan Keadilan Restoratif Guna Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. Hasil penelitian didapatkan bahwa Penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Bima Kota dapat dilakukan dengan mengintegrasikan model keadilan restoratif sebagai prioritas penyelesaian sengketa pada lingkup kepolisian, yang merupakan upaya perdamaian oleh pihak yang bersengketa dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemenuhan syarat materiil dan syarat formiil sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu dioptimalkan pula lembaga adat dan pranata sosial yang telah dikenal di masyarakat Kota Bima.¹⁸

¹⁷ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Talungagung, Talungagung, 2021, hlm 51

¹⁸ Franto Akcheryan Matondang, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota, *Jurnal Janaloka*, Universitas Mandala Waluya,, Kendari, 2023, hlm. 60.

3. Khairul Amri, Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diwilayah hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam. Hasil penelitian didapatkan bahwa Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam, terkait dengan mulai meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Mulai meningkatnya parmas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing, Mulai menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat/komunitas di lingkungan wilayah hukum Polsek Matur.¹⁹
4. Abidilah Effendi, Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2021

¹⁹ Khairul Amri, Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur Kabupaten Agam, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Tangerang, 2023, hlm. 74

Abidilah Effendi, Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas, Tujuan penelitian ini menganalisis Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, dan Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas.²⁰

Hasil penelitian di dapatkan bahwa pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas yaitu: a) Kendala dari aspek struktur: Sarana tempat ruangan Bhabinkamtibmas pada tiaptiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, anggaran kegiatan kemasyarakatan, b)

²⁰Abidilah Effendi, Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Purwokerto,, 2021, hlm.19.

Kendala dari aspek substansi, berupa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang untuk ditempatkan di tiap-tiap desa.²¹

5. Teguh Wibowo, Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan) Usulan Penelitian, tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan; Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan dan solusinya.²²

Hasil penelitian didapatkan Faktor-faktor penyebab kriminalitas tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern). Peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi

²¹ *Ibid*, hlm. 116

²² Teguh Wibowo, Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan) Usulan Penelitian, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 6

dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polres Grobogan belum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan.²³

Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah Grobogan saat ini adalah a. Pertama, adalah rasio jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan di Polres Grobogan, yakni sekitar 1:4. Rasio antara jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan ini memberikan penjelasan bahwa personel Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. b. Kedua, adalah tugas rangkap dan tugas tambahan memberikan sebuah fakta bahwa Bhabinkamtibmas memiliki tugas tambahan dan tugas rangkap. c. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di desa/kelurahan yang menjadi binaannya. d. Keempat, adalah pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Trigatra dan Pancagatra desa/kelurahan. e. Kelima, adalah pelatihan Binmas dan Bhabinkamtibmas yang pernah diikuti. f. Keenam, adalah peranan Wasdal pimpinan terhadap tugas Bhabinkamtibmas.²⁴

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas dapat diketahui belum adanya judul penelitian tentang Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Nilai Keadilan Restorative Di Kota Banda Aceh dan diketahui juga belum adanya

²³ *Ibid*, hlm 142

²⁴ *Ibid*, hlm 143

pembahasan dari penelitian terdahulu yang membahas tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh, kendala Bhabinkamtibmas dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh, dan belum juga ada yang membahas tentang upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas terhadap kendala dalam menangani tindak pidana ringan berdasarkan nilai keadilan restorative di kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas penulis menjamin keaslian dari penelitian proposal tesis yang akan penulis lakukan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Pikir

Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, fungsi teori dalam penelitian proposal tesis ini untuk memberikan arah, petunjuk serta menjelaskan gejala yang diteliti.²⁵ penelitian tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori induk/utama atau disebut *Grand Theory* dalam penelitian ini dipergunakan teori Keadilan Restoratif, kemudian pada tataran teori menengah atau *Middle Theory* dipergunakan teori penegakan hukum, dan teori kriminologi sebagai kepastian hukum.

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

²⁵ M. Solly Libis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1980, hlm. 80.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restaratif sering disebut dengan *Restorative justice*. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁶

Konsep *Restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²⁷

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam menjelaskan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restorative justice* dengan melibatkan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dan perwakilannya, serta perwakilan dari masyarakat

²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengemban Konsep Mediasi penal Dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

²⁸ *Ibid.*

secara bersama-sama menangani perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut,²⁹

Mekanisme yang umum dilakukan dalam *Restorative justice* adalah:³⁰

- 1) *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- 2) *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- 3) *Circles* (bernegosiasi);
- 4) *Victim assistance* (pendampingan korban);
- 5) *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku);
- 6) *Restitution* (ganti kerugian); dan
- 7) *Community service* (layanan masyarakat).

Terdapat lima prinsip dalam *Restorative justice*, yaitu:³¹

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidananya yang menimpanya.
- 3) *Restorative justice* juga memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.

²⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm 67

³⁰ Marlina, *Op. Cit.*, hlm 191

³¹ *Ibid.*, hlm 197

- 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masalahnya demi masa depan yang lebih cerah.
- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak pidana kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa terjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakad dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya ke dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan

sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Menurut Sri Soemantri yang dikutip dari buku Dahlan Thaib, “tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi”.³² Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³³ Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:³⁴

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*. Fungsionalisasi hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara

³² Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

³³ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2

konkret. istilah fungsionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana.³⁵

Dalam penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnya semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menaggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.³⁶ Penegak hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.³⁷

Dalam penegakkan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum sebagai proses sosial yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bisa disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

c. Teori Kepastian Hukum

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm. 11.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3.

³⁷ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Softmedia, Medan, 2009, hlm. 11.

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁴⁰ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁴¹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

⁴¹ Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

⁴² *Ibid*, hlm. 39.